



## Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

[www.pn-mojokerto.go.id](http://www.pn-mojokerto.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

# Kartu Jalur Khusus Disabilitas (KARTU PRIORITAS)

No. SK :

## Persyaratan

1. FC KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Merupakan layanan bebas antri untuk pelayanan PTSP. Penerima kartu prioritas ini merupakan kaum rentan seperti Ibu Hamil, Lansia, dan dan para kaum Difabel lainnya. Untuk mendapatkan kartu ini pengunjung difabel langsung menuju Meja PTSP dan akan mendapatkan kartu Prioritas

## Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

[www.pn-mojokerto.go.id](http://www.pn-mojokerto.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Jalur Khusus Disabilitas (KARTU PRIORITAS)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto